

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa tujuan negara Indonesia yang berbunyi ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.” Dari kalimat diatas terlihat jelas bahwa Negara Republik Indonesia memiliki tujuan mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Salah satu bentuk mensejahterakan masyarakat yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melakukan usaha.

Tujuan melakukan usaha antara lain untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup. Sejalan dengan makna dari Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Bentuk usaha di Indonesia dikenal juga dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau (UMKM). UMKM berperan penting dalam aspek perekonomian, khususnya bagi perekonomian Indonesia. Pengertian UMKM dijelaskan dalam

Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat UU 4 Tahun 2023) yang menjelaskan bahwa “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah”.

Peraturan pelaksana terkait UMKM ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (yang selanjutnya disingkat PP 7 Tahun 2021). Setiap pelaku UMKM di Indonesia diharuskan untuk memiliki izin berusaha dalam menjalankan usahanya, hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 yakni “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha”.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 6 Tahun 2023), perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

UU 6 Tahun 2023 juga menerapkan perizinan usaha berbasis risiko guna peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia serta diharapkan mampu mempermudah sistem perizinan untuk berusaha di Indonesia

baik di Pusat maupun Daerah dengan persyaratan yang seragam. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Pelaku usaha mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam mengakses informasi.

Penyederhanaan prosedur dan pengurangan perizinan memberikan efisiensi dan efektifitas kepada pelaku usaha terutama bagi kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah.¹ Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disingkat PP 5 tahun 2021), perizinan berusaha berbasis risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Bagi pelaku UMKM, perizinan usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Dengan adanya perizinan usaha tersebut, maka pelaku UMKM dapat terlindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan mampu menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh. Hal ini selanjutnya dapat memberikan kontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.²

Bentuk perizinan berusaha bagi pelaku UMKM dapat dilihat berdasarkan

¹ Erni, Febri jaya, *Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Wajah Hukum Volume 6 (2), hlm. 256.

² Rahmanisa Anggraeni, *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 77-83, hlm. 80.

tingkat risiko usahanya. Penetapan tingkat risiko suatu usaha dilakukan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan oleh pemerintah. Pasal 8 PP 5 tahun 2021 menyebutkan:

“Pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha
- b. penilaian tingkat bahaya
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.”

Selanjutnya untuk penilaian tingkat bahaya pada suatu usaha dilakukan terhadap beberapa aspek antara lain kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan usaha kemudian akan diklasifikasikan ke dalam 3 golongan yakni:

1. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP 5 Tahun 2021, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, dokumen perizinan yang diperlukan hanyalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan menjadi tanda legalitas suatu badan usaha dan sekaligus berlaku sebagai izin usaha.

2. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah


Berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP 5 Tahun 2021 tingkat risiko menengah dibagi lagi menjadi dua yakni, Kegiatan usaha tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha ini memerlukan NIB dan sertifikat standar. Perbedaannya terletak pada pihak yang memberikan izin persetujuan, yakni pemerintah pusat atau daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha.

3. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Tinggi

Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, menurut ketentuan Pasal 15 PP 5 Tahun 2021, pelaku usaha memerlukan 2 jenis perizinan berusaha yakni NIB; dan Izin.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa pelaku usaha UMKM baik itu risiko rendah, menengah, dan tinggi setidaknya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha dapat diperoleh secara mandiri melalui laman OSS atau bisa juga dipandu oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Setiap pelaku usaha wajib mengikuti beberapa tahapan prosedur pembuatan NIB sebagai berikut:



1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
2. Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan.
3. Setelah mendapatkan akses OSS, pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan mengisi data berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal dan negara asal (untuk mon perseorangan), bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, OSS dapat memproses pemberian NPWP.

4. Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah pelaku usaha mengisi data secara lengkap dan memiliki NPWP.

Dengan adanya perizinan maka diperlukan suatu pengawasan terhadap perizinan suatu usaha. Pengawasan ditunjukkan agar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang lebih buruk.³

Kewenangan untuk melakukan pengawasan terdapat pada Pasal 216 PP 5 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa,

“Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dikoordinasikan oleh:

- a. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal, atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
- b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.
- c. DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- d. Administrator KEK, atas pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK.
- e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan Pengawasan yang berlokasi di KPBPB.”

Jadi Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kota dan/ Kabupaten dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kegiatan usaha, untuk pelaksanaan pengawasan terhadap UMKM dinas OPD yang terkait adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Hasil dari pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengenaaan

³ Bakhir Muhammad, 2021, “Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 23.

sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pengenaan sanksi administratif merupakan bentuk dari penegakan hukum. Sanksi administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang berwenang mengeluarkan perizinan tersebut.⁴

Adapun bentuk sanksi administratif menurut Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disingkat menjadi PP 5 Tahun 2021) yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis.
- b. penarikan barang dari distribusi.
- c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- d. penutupan gudang.
- e. denda administratif.”

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Perizinan di Kabupaten Sijunjung menjadi wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam hal ini Bupati Sijunjung telah menyerahkan kewenangan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.

Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan ini tertuang dalam

⁴ Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Legalisasi Indonesia Vol. 6 No. 4 2009, hlm. 606.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang berbunyi “Bupati melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan kepada Kepala DPMPTSP”. Adapun maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini akan meneliti perizinan berusaha terhadap UMKM di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, yaitu Kecamatan Sijunjung. Kecamatan Sijunjung. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sijunjung, jumlah UMKM secara keseluruhan di Kabupaten Sijunjung sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 2647 unit. Kecamatan Sijunjung memiliki jumlah UMKM kedua tertinggi diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Sijunjung dengan jumlah sebanyak 373 unit usaha. Hal inilah yang menjadi indikator bagi penulis untuk memilih Kecamatan Sijunjung sebagai lokasi penelitian.

Adapun cakupan dalam penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner, khususnya dalam bentuk usaha kafe. Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) usaha kafe mencakup jenis usaha yang penyediaan utamanya berupa minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum, dengan kode KBLI nya 56303.

Dipilihnya kafe sebagai objek penelitian di latar belakang dengan keberadaan usaha kafe yang sudah banyak ditemui di Kabupaten Sijunjung khususnya di Kecamatan Sijunjung. Usaha kafe kini menjadi jenis usaha yang ramai dikembangkan masyarakat. Tidak heran jika usaha tersebut kini digemari oleh masyarakat karena usaha ini dapat menghasilkan keuntungan besar.

Berdasarkan fakta di lapangan melalui pra-penelitian yang penulis lakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung, masih ada pelaku usaha kafe yang tidak memiliki dan atau mengajukan permohonan perizinan terkait usaha yang mereka jalankan.⁵ Ini jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 37 ayat (1) PP 7 Tahun 2021 yang mengharuskan setiap pelaku UMKM untuk memiliki perizinan berusaha. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENERTIBAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR KULINER YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DI KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan

⁵ Rosniwilis, Jabatan Fungsional Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penata Perizinan DPMPTSP Sijunjung, *Wawancara*, Kantor DPMPTSP Sijunjung, 10 Maret 2023

penertiban terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk memberikan wawasan penulis agar lebih memahami pentingnya perizinan berusaha dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan acuan serta memperluas pemahaman masyarakat umumnya terhadap perizinan berusaha UMKM sektor kuliner. Untuk para akademisi, penelitian ini akan sangat membantu dalam menambah referensi untuk penelitian hukum bertemakan perizinan berusaha.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah untuk memecahkan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ataupun suatu langkah yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menerapkan metode-metode ilmiah.⁶ Penelitian hukum atau “legal research” adalah suatu kegiatan untuk “menemukan” suatu kajian yang terkait dengan ilmu hukum secara sistematis pada pembahasan tertentu sebagai upaya dalam membuat kemajuan di bidang hukum.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini harus dibuat secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ini berupaya untuk memberikan gambaran secara benar dan tepat mengenai individu,

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 3

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 2

kelompok, beserta gejala dan keadaannya yang dihubungkan dengan gejala lain yang terjadi di dalam masyarakat.⁸ Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan menggambarkan tentang pelaksanaan penertiban terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) sektor kuliner yang tidak memiliki perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

3. Jenis data.

Data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁹ Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui wawancara dengan berbagai narasumber yaitu, Ibu Rosniwilis sebagai Pejabat Fungsional Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, Ibu Wira Oktioni sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sijunjung, serta para pengusaha UMKM sektor kuliner yang tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai perizinan berusaha di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek yang diteliti, data yang didapatkan dari

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2019 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133

⁹ Ibid, hlm. 31

sumber lain.¹⁰ Data sekunder ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian yang berwujud jurnal, dokumen resmi, dan sebagainya. Data sekunder ini, terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.¹¹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Op cit, hlm. 215

¹¹ Ibid, hlm. 216

f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

h) Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata


i) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat bertalian dan sebagai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang erat kaitannya, dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat




diperoleh dari:¹²

a)Kamus Besar Bahasa Indonesia

b)Kamus Hukum (Black's Law Dictionary)

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara berpedoman pada wawancara yang bersifat bebas (unstructured) yaitu dilakukan dengan cara berpedoman pada daftar pokok-pokok pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan pemberian izin terhadap usaha UMKM sektor kuliner yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sijunjung, serta para pengusaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.



¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, Op Cit., hlm. 32